

BAB I

PENDAHULUAN

Mencelusuri sejarah dan terminologi Bank kata Bank berasal dari bahasa Italy "Banca" yang berarti bence yaitu satu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan pihak Bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar.¹

Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah Bank dimaksudkan sebagai suatu intitusi yang memiliki peranan besar dalam melaksanakan jasa-jasa keuangan, yang mempunyai wewenang untuk menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Sesuai perkembangan perbankan di tanah air berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tanggal 07 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, diperlukan hukum yang mengatur masalah Perbankan yang disebut dengan Hukum Perbankan (*Banking Law*), yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan dengan

¹ Abdurrahman, A. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Pradya Paramita, Jakarta 1991, Hal. 80.

bisnis perbankan, apa yang boleh dilakukan bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.²

Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah yang berkenaan dengan keuangan nasabah yang lazim disebut dengan "Kerahasiaan Bank".

Kerahasiaan Bank ini bertujuan melindungi keberadaan para nasabah pada suatu bank, agar tidak mudah diketahui khalayak ramai tentang keuangan nasabah tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari manusia itu mempunyai persaingan ataupun hal-hal dalam keluarga dimana ada pihak yang ingin mengetahui berapa besar jumlah uang yang dimiliki oleh seseorang bank. Namun bank itu sendiri mempunyai wewenang untuk mengantisipasi hal-hal tersebut diatas.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Agar penguraian materi dan penulisan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan makna serta tujuan, maka sebelum lebih lanjut, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dan penegasan judul yang dipilih sebagai bahan objek pembahasan didalam tulisan ini.

² Munir Fuady, SH, MH, LL.M, Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998) Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999 Hal. 14.